



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/830  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Bupati Kudus

Semarang, 03 April 2024  
Kepada

Yth. Bupati Kudus

di -  
KUDUS

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/109/2024 tanggal 20 Maret 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kudus, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pasal 1:
  - a. angka 10 agar dihapus.
  - b. angka 13 frasa “SKPKD” agar tidak disingkat.
  - c. angka 30 frasa “NPD KKPD KKPD” agar diubah dengan “NPD KKPD”.
3. Pasal 8 ayat (1) huruf b frasa “DPT” agar tidak disingkat.
4. Pasal 40 ayat (4) agar disesuaikan dengan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah terkait jangka waktu penyelesaian tagihan KKPD.
5. Pasal 42 ayat (1) frasa “yang belaku” agar diubah dengan “peraturan perundang-undangan”.
6. Pasal 44 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Gubernur.

Dengan adanya penambahan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

